

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari analisa yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penulis menyimpulkan penelitian ini terhadap dua hal berikut:

1. Dari tinjauan hukum Islam, nikah *mis-yār* pada dasarnya dapat dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat akad nikah, seperti adanya ijab dan kabul, wali, dua saksi, serta persetujuan kedua belah pihak. Prinsip istishab yang menegaskan bahwa hukum asal suatu perkara tetap berlaku kecuali ada dalil yang mengubahnya dapat digunakan untuk menyatakan bahwa nikah *mis-yār* tetap sah selama tidak ada dalil yang secara tegas melarangnya. Meski demikian, nikah model ini menimbulkan kontroversi dalam aspek *mashlahah* (kemaslahatan) karena berpotensi merugikan hak-hak istri, khususnya dalam hal nafkah dan perlindungan rumah tangga. Oleh karena itu, meskipun secara hukum Islam nikah *mis-yār* tidak batal, namun dalam konteks moralitas dan kemaslahatan, ulama berbeda pendapat, di mana sebagian menilainya sebagai makruh atau bahkan mendekati haram jika membawa mudharat bagi pihak istri dan keluarga.
2. Dari tinjauan hukum perkawinan di Indonesia, nikah *mis-yār* memiliki permasalahan fundamental terkait prinsip keadilan dan keseimbangan hak dalam pernikahan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) menekankan bahwa

pernikahan bertujuan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Meskipun Pasal 80 ayat (6) KHI memberikan ruang bagi istri untuk membebaskan suami dari kewajiban nafkah, namun dalam konteks nikah *mis-yār*, pelepasan ini dilakukan sejak awal akad dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

B. Saran-saran

Dari hasil penelitian tersebut, ada beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Perlu ada kajian lebih mendalam mengenai regulasi khusus dari pemerintah seperti hukum positif maupun fatwa terkait pernikahan *mis-yār*, mengingat praktik ini dapat menimbulkan dampak hukum, terutama terkait hak-hak istri guna memberikan perlindungan hukum.
2. Perlunya edukasi dan pemahaman yang lebih luas tentang konsekuensi hukum nikah *mis-yār*, khususnya bagi perempuan yang memilih menikah dengan konsep tersebut.
3. Bagi peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan penelitian ini baik dalam ranah normatif seperti perbandingan negara lain, maupun empiris terkait dampak sosial dan psikologis dari nikah *mis-yār*.